

SATGAS - SPIP

2020

Kpt 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2019; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Surat Sekjen KPU No. 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- Keputusan ini membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2020.
- Lamp.: 2 hlm.